



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 9/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/III/ 2021

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari:
1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kasubag Teknis dan Hupmas;
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah staf subbagian Program dan Data;
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah staf subbagian Teknis dan Hupmas;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat bertanggung jawab kepada:

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
3. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
4. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 23 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum



ZAIDI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 9 /HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/III/2021
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
BARAT.

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

- A. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang:
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 2. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 3. Melakukan pembinaan kepada PPID dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
- C. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Memutus dan mengevaluasi akses publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 2. Mengevaluasi masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab informasi publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan publik dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 4. Menyeleksi dan menguji informasi public yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi untuk publik;
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama subbagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;

7. Membuat dan menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada subbagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 23 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum



ZAIDI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN BARAT
 NOMOR : 9 /HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/III/2021
 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
 BARAT.

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PASAMAN BARAT TAHUN 2021

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM SUSUNAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI |
|-----|-------------------------------|--|---|
| 1. | Alharis, S.Pd | Ketua | Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID |
| 2. | Alfi Syahrin, s.Pd | Anggota | Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID |
| 3. | Wanhar, S.Pd.I | Anggota | Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID |
| 4. | Adri, S.Sos. I., MA | Anggota | Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID |
| 5. | Misdarliah, S.Pd | Anggota | Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID |
| 6. | Syahrudin, S.Pd | Sekretaris | Atasan PPID |
| 7. | Zamzami, S.IP., M.SI | Kasubag Teknis dan Hubungan Masyarakat | Pejabat PPID dan Tim Penghubung |
| 8. | Zaidi, SH | Kasubag Hukum dan Pengawasan | Tim Penghubung |
| 9. | Yulia Warta Ningsih, SH | Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik | Tim Penghubung |
| 10. | Didik Rujunto, A.Md | Plt. Kasubag Program dan Data | Tim Penghubung |
| 11. | Ade Firmansah, A.Md | Staf Keuangan, Umum dan Logistik | Desk Pelayan Informasi dan Dokumen |
| 12. | Dian Sri Rahma Putri, A.Md | Staf Keuangan, Umum dan Logistik | Desk Pelayan Informasi dan Dokumen |
| 13. | Irwan Wahab, A.Md | Staf Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat | Desk Pelayan Informasi dan Dokumen |

| | | | |
|-----|--------------------------|---|------------------------------------|
| 14. | T. Hendra Saputra, SH | Staf Hukum Dan Pengawasan | Desk Pelayan Informasi dan Dokumen |
| 15. | Alfinas | Staf Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat | Desk Pelayan Informasi dan Dokumen |
| 16. | Yeni Susanti | Staf Hukum Dan Pengawasan | Desk Pelayan Informasi dan Dokumen |
| 17. | Ahmadi, SE | Staf Keuangan, Umum dan Logistik | Desk Pelayan Informasi dan Dokumen |
| 18. | Hafizh Aminy, SE | Staf Keuangan, Umum dan Logistik | Desk Pelayan Informasi dan Dokumen |
| 19. | Risda | Staf Program dan Data | Desk Pelayan Informasi dan Dokumen |
| 20. | Parman, S.E.I | Staf Hukum Dan Pengawasan | Desk Pelayan Informasi dan Dokumen |
| 21. | Emita Nofria Ilham, S.Pd | Staf Keuangan, Umum dan Logistik | Desk Pelayan Informasi dan Dokumen |

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 23 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum



ZAIDI